



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 TELP. (0362) 22488
S I N G A R A J A

Singaraja, 10 Februari 2023

Kepada

Yth. Para Camat

se-Kabupaten Buleleng

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor: 400.10.045.2 / 187 /Bid.1/II/DPMD/2023

No.	Jenis Surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Salinan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023.	1 (satu) Expl.	Dikirim dengan hormat untuk dapat disampaikan kepada seluruh Perbekel di wilayah masing-masing.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Penjabat Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja (untuk maklum);
4. BPKPD Kabupaten Buleleng di Singaraja (untuk maklum);
5. Kabag Hukum Kabupaten Buleleng di Singaraja (untuk maklum);
6. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Desa dalam APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana perimbangan yang diterima Desa dalam APBD yang bersumber dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penyaluran ADD;
- b. tata cara penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. penetapan rincian ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Penyaluran ADD kepada setiap Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap setiap bulan setelah Dana Alokasi Umum diterima pada RKUD pada tahun anggaran berjalan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyaluran ADD ke RKD setiap tahap yaitu sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu ADD yang diterima Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari *Perbekel*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyaluran tahap I atau pertama kali berupa:
 1. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2023;
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2023;
 3. Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran 2023; dan
 4. rencana penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya.
 - b. untuk penyaluran tahap II dan seterusnya berupa:
 1. laporan realisasi penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya sampai tahap sebelumnya; dan
 2. rencana penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan dan Pemerintahan Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada BUD yang dilengkapi dengan rincian nama Desa yang telah melengkapi dokumen persyaratan penyaluran.

- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BUD menyalurkan ADD dari RKUD ke RKD.
- (7) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Desa menyampaikan lembar konfirmasi transfer ke Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan dan Pemerintahan Desa.
- (8) Format lembar konfirmasi transfer penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap setiap triwulan sesuai realisasi pendapatan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterima pada RKUD tahun anggaran berjalan dan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari *Perbekel*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyaluran triwulan pertama berupa:
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2023;
 2. Peraturan *Perbekel* tentang penjabaran APB Desa tahun anggaran 2023;

3. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya;
 4. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tahun sebelumnya;
 5. rencana penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya; dan
 6. laporan data potensi Pajak Daerah di Desa.
- b. untuk penyaluran triwulan kedua berupa:
1. buku profil Desa tahun sebelumnya;
 2. laporan realisasi penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya triwulan sebelumnya;
 3. rencana penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya; dan
 4. laporan data potensi Pajak Daerah di Desa.
- c. untuk penyaluran triwulan selanjutnya berupa:
1. laporan realisasi penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya sampai triwulan sebelumnya;
 2. rencana penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya; dan
 3. laporan data potensi Pajak Daerah di Desa.
- (4) Format laporan data potensi Pajak Daerah di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 6, huruf b angka 4, dan huruf c angka 3, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan dan Pemerintahan Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada BUD yang dilengkapi dengan rincian nama Desa yang telah melengkapi dokumen persyaratan penyaluran.
- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BUD menyalurkan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD.

- (7) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Desa menyampaikan lembar konfirmasi transfer ke Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan dan Pemerintahan Desa.
- (8) Format lembar konfirmasi transfer penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Rincian ADD setiap Desa tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekapitulasi rincian ADD Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2022
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA


Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum,



Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 65 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENYALURAN ALOKASI
 DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
 DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)(1)

Telah terima dari : Bandahara Umum Daerah Kabupaten Buleleng/Kepala
 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Buleleng

Untuk keperluan : Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
 Kabupaten Buleleng.

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (DENGAN HURUF)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : (6)

Nama Rekening : (7)

Nama Bank : (8)

....., tanggal (9)

..... (10)

CAP	Materi Rp. 10.000,-
-----	------------------------

.....(11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISI
(1)	Diisi kop surat desa tersebut
(2)	Diisi tahap penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomer rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penandatanganan (<i>Perbekel</i>)
(11)	Diisi tanda tangan (<i>Perbekel</i>)
(12)	Diisi nama penanda tangan (<i>Perbekel</i>)

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 65 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA
 DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT LAPORAN DATA POTENSI PAJAK DAERAH DI DESA

(KOP SURAT)(1)

LAPORAN POTENSI PAJAK DAERAH DI DESA

TRIWULAN :(2)

NO	JENIS USAHA	NAMA USAHA	NAMA PEMILIK	ALAMAT
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

....., tanggal(8)

.....(9)

.....(10)

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN DATA POTENSI PAJAK DAERAH DI DESA

NOMOR	URAIAN ISI
(1)	Diisi kop surat desa tersebut
(2)	Diisi laporan triwulan yang sesuai
(3)	Diisi nomor urut
(4)	Diisi jenis usaha yang sesuai (pilih yang sesuai: hotel/restoran/hiburan/air tanah)
(5)	Diisi nama usaha
(6)	Diisi nama pemilik usaha
(7)	Diisi alamat usaha
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan laporan
(9)	Diisi jabatan penandatangan (<i>Perbekel</i>)
(10)	Diisi tanda tangan (<i>Perbekel</i>)
(11)	Diisi nama penanda tangan (<i>Perbekel</i>)

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 65 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA
 DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI REKENING
 KAS DESA

(KOP SURAT)(1)

Telah terima dari : Bandahara Umum Daerah Kabupaten Buleleng/Kepala
 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Buleleng.

Untuk keperluan : Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
 Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Buleleng.

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (DENGAN HURUF)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : (6)

Nama Rekening : (7)

Nama Bank : (8)

....., tanggal (9)

..... (10)

CAP	Materi Rp. 10.000,-
-----	------------------------

..... (11)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISI
(1)	Diisi kop surat desa tersebut
(2)	Diisi tahap penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomer rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penandatanganan (<i>Perbekel</i>)
(11)	Diisi tanda tangan (<i>Perbekel</i>)
(12)	Diisi nama penanda tangan (<i>Perbekel</i>)

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 65 TAHUN 2022
 TENTANG
 TENTANG TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,
 PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA 2023		
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
1	2	3	4	5=3+4
	KAB.BULELENG	25.437.445.500	68.775.304.000	94.212.749.500
I	GEROKGAK	2.760.653.000	11.138.986.700	13.899.639.700
1	Sumberklampok	197.189.500	640.142.900	837.332.400
2	Pejarakan	197.189.500	1.238.555.500	1.435.745.000
3	Sumberkima	197.189.500	1.058.030.400	1.255.219.900
4	Pemuteran	197.189.500	1.056.054.900	1.253.244.400
5	Banyupoh	197.189.500	560.488.200	757.677.700
6	Penyambangan	197.189.500	642.447.800	839.637.300
7	Musi	197.189.500	544.606.300	741.795.800
8	Sanggalangit	197.189.500	670.457.100	867.646.600
9	Gerokgak	197.189.500	870.007.600	1.067.197.100
10	Patas	197.189.500	1.189.375.600	1.386.565.100
11	Pengulon	197.189.500	533.790.900	730.980.400
12	Tinga-tinga	197.189.500	637.498.700	834.688.200
13	Celukanbawang	197.189.500	494.502.000	691.691.500
14	Tukadsumaga	197.189.500	1.003.028.800	1.200.218.300
II	SERIRIT	3.943.790.000	9.460.371.800	13.404.161.800
1	Unggahan	197.189.500	524.876.400	722.065.900
2	Ularan	197.189.500	336.103.900	533.293.400
3	Ringdikit	197.189.500	509.867.800	707.057.300
4	Rangdu	197.189.500	260.114.900	457.304.400
5	Mayong	197.189.500	552.320.700	749.510.200
6	Gunungsari	197.189.500	369.723.800	566.913.300
7	Munduk Bestala	197.189.500	257.578.800	454.768.300
8	Bestala	197.189.500	242.610.200	439.799.700
9	Kalianget	197.189.500	428.554.400	625.743.900
10	Joanyar	197.189.500	393.933.900	591.123.400
11	Tanguwisia	197.189.500	292.042.500	489.232.000
12	Sulanyah	197.189.500	290.668.900	487.858.400
13	Bubunan	197.189.500	421.465.700	618.655.200
14	Patemon	197.189.500	955.699.200	1.152.888.700
15	Pengastulan	197.189.500	508.354.700	705.544.200
16	Lokapaksa	197.189.500	1.185.350.600	1.382.540.100
17	Pangkungparuk	197.189.500	784.737.600	981.927.100
18	Banjarasem	197.189.500	540.822.500	738.012.000
19	Kalisada	197.189.500	348.387.300	545.576.800
20	Umeanyar	197.189.500	257.158.000	454.347.500
III	BUSUNGBIU	2.957.842.500	6.549.384.300	9.507.226.800
1	Sepang	197.189.500	861.319.600	1.058.509.100
2	Tista	197.189.500	441.387.800	638.577.300
3	Bongancina	197.189.500	291.562.300	488.751.800
4	Pucaksari	197.189.500	484.963.500	682.153.000
5	Telaga	197.189.500	408.756.100	605.945.600
6	Titab	197.189.500	262.735.900	459.925.400
7	Subuk	197.189.500	263.141.700	460.331.200
8	Tinggarsari	197.189.500	375.451.200	572.640.700

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA 2023		
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
1	2	3	4	5=3+4
9	Kedisi	197.189.500	481.855.100	679.044.600
10	Kekeran	197.189.500	321.161.000	518.350.500
11	Busungbiu	197.189.500	529.008.800	726.198.300
12	Pelapuan	197.189.500	384.108.800	581.298.300
13	Bengkel	197.189.500	361.503.100	558.692.600
14	Umejero	197.189.500	399.266.700	596.456.200
15	Sepang Kelod	197.189.500	683.162.700	880.352.200
IV	BANJAR	8.352.221.500	8.778.811.100	12.131.032.600
1	Banyuseri	197.189.500	333.866.200	531.055.700
2	Tirtasari	197.189.500	278.930.000	476.119.500
3	Kayuputih	197.189.500	586.169.100	783.358.600
4	Banyuatis	197.189.500	370.076.200	567.265.700
5	Gesing	197.189.500	480.659.300	677.848.800
6	Munduk	197.189.500	627.187.400	824.376.900
7	Gobleg	197.189.500	664.492.300	861.681.800
8	Pedawa	197.189.500	588.872.400	786.061.900
9	Cempaga	197.189.500	459.069.800	656.259.300
10	Sidetapa	197.189.500	602.622.200	799.811.700
11	Tampekan	197.189.500	214.980.000	412.169.500
12	Banjar Tegeha	197.189.500	361.897.000	559.086.500
13	Banjar	197.189.500	776.293.700	973.483.200
14	Dencarik	197.189.500	429.442.700	626.632.200
15	Temukus	197.189.500	556.762.900	753.952.400
16	Tigawasa	197.189.500	817.204.100	1.014.393.600
17	Kaliasem	197.189.500	630.285.800	827.475.300
V	SUKASADA	2.760.653.000	7.803.597.200	10.564.250.200
1	Pancasari	197.189.500	481.606.100	678.795.600
2	Wanagiri	197.189.500	512.687.500	709.877.000
3	Ambengan	197.189.500	469.110.200	666.299.700
4	Gitgit	197.189.500	461.202.400	658.391.900
5	Pegayaman	197.189.500	784.048.900	981.238.400
6	Silangjana	197.189.500	412.528.400	609.717.900
7	Pegadungan	197.189.500	426.979.600	624.169.100
8	Padangbulia	197.189.500	503.076.400	700.265.900
9	Sambangan	197.189.500	439.171.000	636.360.500
10	Panji	197.189.500	751.120.000	948.309.500
11	Panji Anom	197.189.500	541.735.800	738.925.300
12	Tegallingah	197.189.500	727.148.600	924.338.100
13	Selat	197.189.500	706.705.300	903.894.800
14	Kayu Putih	197.189.500	586.477.000	783.666.500
VI	BULELENG	2.366.274.000	5.065.869.500	7.432.143.500
1	Kalibukbuk	197.189.500	423.398.100	620.587.600
2	Anturan	197.189.500	431.823.900	629.013.400
3	Tukadmungga	197.189.500	382.784.300	579.973.800
4	Pemaron	197.189.500	351.091.800	548.281.300
5	Baktiseraga	197.189.500	453.179.200	650.368.700
6	Sarimekar	197.189.500	395.383.700	592.573.200
7	Nagasepaha	197.189.500	287.953.400	485.142.900
8	Petandakan	197.189.500	328.227.600	525.417.100
9	Alasangker	197.189.500	677.878.900	875.068.400
10	Poh Bergong	197.189.500	415.380.800	612.570.300
11	Jinangdalem	197.189.500	513.615.800	710.805.300
12	Penglatan	197.189.500	405.152.000	602.341.500
VII	SAWAN	2.760.653.000	6.240.457.200	9.001.120.200
1	Lemukih	197.189.500	621.076.500	818.266.000
2	Galungan	197.189.500	418.316.200	615.505.700
3	Sekumpul	197.189.500	301.128.100	498.317.600
4	Bebetin	197.189.500	581.625.300	778.814.800

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA 2023		
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
1	2	3	4	5=3+4
5	Sudaji	197.189.500	789.688.000	986.877.500
6	Sawan	197.189.500	316.228.500	513.418.000
7	Menyali	197.189.500	464.663.500	661.853.000
8	Suwug	197.189.500	434.420.000	631.609.500
9	Jagaraga	197.189.500	446.781.100	643.970.600
10	Sinabun	197.189.500	445.306.200	642.495.700
11	Kerobokan	197.189.500	302.680.100	499.869.600
12	Sangsit	197.189.500	675.982.400	873.171.900
13	Bungkulan	197.189.500	864.675.600	1.061.865.100
14	Giri Emas	197.189.500	277.895.700	475.085.200
VIII	KUBUTAMBAHAN	2.563.468.500	7.063.742.200	9.627.210.700
1	Tambakan	197.189.500	544.892.400	742.081.900
2	Pakistan	197.189.500	627.723.000	824.912.500
3	Bontihing	197.189.500	530.450.600	727.640.100
4	Tajun	197.189.500	592.266.700	789.456.200
5	Tunjung	197.189.500	590.740.500	787.930.000
6	Depeha	197.189.500	665.448.500	862.638.000
7	Tamblang	197.189.500	563.599.600	760.789.100
8	Bulian	197.189.500	548.957.700	746.147.200
9	Bila	197.189.500	354.260.500	551.450.000
10	Bengkala	197.189.500	346.919.700	544.109.200
11	Kubutambahan	197.189.500	938.968.500	1.136.158.000
12	Bukti	197.189.500	449.228.100	646.417.600
13	Mengening	197.189.500	310.286.400	507.475.900
IX	TEJAKULA	1.971.895.000	5.974.074.000	7.945.969.000
1	Sembiran	197.189.500	652.691.100	849.880.600
2	Pacung	197.189.500	403.692.600	600.882.100
3	Julah	197.189.500	356.800.400	553.989.900
4	Madenan	197.189.500	528.442.100	725.631.600
5	Bondalem	197.189.500	1.004.380.200	1.201.569.700
6	Tejakula	197.189.500	847.629.900	1.044.819.400
7	Les	197.189.500	669.981.300	867.170.800
8	Penuktukan	197.189.500	444.055.600	641.245.100
9	Sambirenteng	197.189.500	440.231.300	637.420.800
10	Tembok	197.189.500	626.169.500	823.359.000

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,
PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

REKAPITULASI RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN/DESA	RINCIAN			
		ALOKASI DANA DESA	BAGIAN HASIL DARI PAJAK	BAGIAN HASIL DARI RETRIBUSI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6=3+4+5
I	KAB.BULELENG	94.212.749.500	18.320.000.000	6.562.100.000	119.094.849.500
	GEROKGAK	13.899.639.700	2.514.421.300	918.453.100	17.332.514.100
1	Sumberklampok	837.332.400	151.881.600	55.674.700	1.044.888.700
2	Pejarakan	1.435.745.000	247.642.900	89.975.800	1.773.363.700
3	Sumberkima	1.255.219.900	221.412.500	80.580.200	1.557.212.600
4	Pemuteran	1.253.244.400	215.191.600	78.351.900	1.546.787.900
5	Banyupoh	757.677.700	135.357.800	49.756.000	942.791.500
6	Penyambangan	839.637.300	157.313.400	57.620.300	1.054.571.000
7	Musi	741.795.800	146.023.300	53.576.300	941.395.400
8	Sanggalangit	867.646.600	162.686.900	59.545.100	1.089.878.600
9	Gerokgak	1.067.197.100	190.459.000	69.492.800	1.327.148.900
10	Patas	1.386.565.100	249.255.500	90.553.400	1.726.374.000
11	Pengulon	730.980.400	142.265.200	52.230.200	925.475.800
12	Tinga-tinga	834.688.200	155.311.800	56.903.400	1.046.903.400
13	Celukanbawang	691.691.500	136.783.300	50.266.600	878.741.400
14	Tukadsumaga	1.200.218.300	202.836.500	73.926.400	1.476.981.200
II	SERIRIT	13.404.161.800	2.674.597.200	962.950.800	17.041.709.800
1	Unggahan	722.065.900	134.251.600	49.359.800	905.677.300
2	Ularan	533.293.400	112.570.600	41.593.800	687.457.800
3	Ringdikit	707.057.300	135.208.100	49.702.300	891.967.700
4	Rangdu	457.304.400	97.665.600	36.254.900	591.224.900
5	Mayong	749.510.200	138.732.900	50.964.900	939.208.000
6	Gunungsari	566.913.300	117.294.700	43.285.900	727.493.900
7	Munduk Bestala	454.768.300	96.969.000	36.005.400	587.742.700
8	Bestala	439.799.700	94.383.000	35.079.100	569.261.800
9	Kalianget	625.743.900	122.414.100	45.119.600	793.277.600
10	Joanyar	591.123.400	123.561.500	45.530.600	760.215.500
11	Tanguwisia	489.232.000	103.849.100	38.469.800	631.550.900
12	Sulanyah	487.858.400	103.873.400	38.478.500	630.210.300
13	Bubunan	618.655.200	117.003.000	43.181.400	778.839.600
14	Patemon	1.152.888.700	201.525.400	73.456.800	1.427.870.900
15	Pengastulan	705.544.200	138.790.400	50.985.500	895.320.100
16	Lokapaksa	1.382.540.100	242.960.600	88.298.600	1.713.799.300
17	Pangkungparuk	981.927.100	180.159.500	65.803.600	1.227.890.200
18	Banjarasem	738.012.000	145.215.000	53.286.800	936.513.800
19	Kalisada	545.576.800	114.396.700	42.247.900	702.221.400
20	Umeanyar	454.347.500	153.773.000	35.845.600	643.966.100
III	BUSUNGBIU	9.507.226.800	1.922.364.600	687.147.500	12.116.738.900
1	Sepang	1.058.509.100	185.013.300	67.542.200	1.311.064.600
2	Tista	638.577.300	125.745.300	46.312.900	810.635.500
3	Bongancina	488.751.800	98.072.400	36.400.600	623.224.800
4	Pucaksari	682.153.000	128.111.900	47.160.600	857.425.500
5	Telaga	605.945.600	125.709.500	46.300.000	777.955.100
6	Titab	459.925.400	155.274.600	36.383.500	651.583.500
7	Subuk	460.331.200	100.144.400	37.142.800	597.618.400
8	Tinggarsari	572.640.700	109.852.100	40.620.000	723.112.800
9	Kedis	679.044.600	140.532.100	51.609.400	871.186.100
10	Kekeran	518.350.500	108.653.900	40.190.800	667.195.200

NO	KECAMATAN/DESA	RINCIAN			
		ALOKASI DANA DESA	BAGIAN HASIL DARI PAJAK	BAGIAN HASIL DARI RETRIBUSI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6=3+4+5
11	Busungbiu	726.198.300	138.418.000	50.852.100	915.468.400
12	Pelapuan	581.298.300	117.357.200	43.308.300	741.963.800
13	Bengkel	558.692.600	115.138.400	42.513.500	716.344.500
14	Umejero	596.456.200	119.332.900	44.016.000	759.805.100
15	Sepang Kelod	880.352.200	155.008.600	56.794.800	1.092.155.600
IV	BANJAR	12.131.032.600	2.294.775.100	843.592.500	15.269.400.200
1	Banyuseri	531.055.700	109.439.600	40.472.200	680.967.500
2	Tirtasari	476.119.500	101.429.100	37.603.000	615.151.600
3	Kayuputih	783.358.600	141.119.200	51.819.700	976.297.500
4	Banyuatis	567.265.700	110.187.800	40.740.300	718.193.800
5	Gesing	677.848.800	126.808.700	46.693.700	851.351.200
6	Munduk	824.376.900	152.404.000	55.861.800	1.032.642.700
7	Gobleg	861.681.800	155.540.300	56.985.200	1.074.207.300
8	Pedawa	786.061.900	139.214.900	51.137.600	976.414.400
9	Cempaga	656.259.300	132.723.500	48.812.400	837.795.200
10	Sidetapa	799.811.700	158.207.100	57.940.400	1.015.959.200
11	Tampekan	412.169.500	89.415.800	33.299.900	534.885.200
12	Banjar Tegeha	559.086.500	112.083.100	41.419.200	712.588.800
13	Banjar	973.483.200	175.340.600	64.077.600	1.212.901.400
14	Dencarik	626.632.200	119.107.400	43.935.200	789.674.800
15	Temukus	753.952.400	146.052.100	53.586.600	953.591.100
16	Tigawasa	1.014.393.600	176.704.000	64.565.900	1.255.663.500
17	Kaliasem	827.475.300	148.997.900	54.641.800	1.031.115.000
V	SUKASADA	10.564.250.200	2.088.470.100	724.867.100	13.377.587.400
1	Pancasari	678.795.600	123.271.900	45.426.900	847.494.400
2	Wanagiri	709.877.000	136.681.600	50.230.200	896.788.800
3	Ambengan	666.299.700	124.286.200	45.790.200	836.376.100
4	Gitgit	658.391.900	122.962.300	45.316.000	826.670.200
5	Pegayaman	981.238.400	184.473.900	67.349.000	1.233.061.300
6	Silangjana	609.717.900	123.264.300	45.424.200	778.406.400
7	Pegadungan	624.169.100	119.589.300	44.107.800	787.866.200
8	Padangbulia	700.265.900	187.007.300	47.749.900	935.023.100
9	Sambangan	636.360.500	123.903.200	45.653.000	805.916.700
10	Panji	948.309.500	164.788.800	60.298.000	1.173.396.300
11	Panji Anom	738.925.300	140.404.500	51.563.700	930.893.500
12	Tegallinggah	924.338.100	174.757.200	63.868.600	1.162.963.900
13	Selat	903.894.800	218.427.100	59.004.300	1.181.326.200
14	Kayu Putih	783.666.500	144.652.500	53.085.300	981.404.300
VI	BULELENG	7.432.143.500	1.585.665.500	542.222.200	9.560.031.200
1	Kalibukbuk	620.587.600	178.979.300	44.874.300	844.441.200
2	Anturan	629.013.400	120.565.900	44.457.600	794.036.900
3	Tukadmungga	579.973.800	170.334.000	41.777.600	792.085.400
4	Pemaron	548.281.300	112.530.400	41.579.400	702.391.100
5	Baktiseraga	650.368.700	123.894.800	45.650.000	819.913.500
6	Sarimekar	592.573.200	119.452.000	44.058.600	756.083.800
7	Nagasepaha	485.142.900	103.219.400	38.244.200	626.606.500
8	Petandakan	525.417.100	111.136.900	41.080.200	677.634.200
9	Alasanker	875.068.400	164.393.800	60.156.500	1.099.618.700
10	Poh Bergong	612.570.300	127.768.700	47.037.600	787.376.600
11	Jinangdalem	710.805.300	135.154.200	49.683.100	895.642.600
12	Penglatan	602.341.500	118.236.100	43.623.100	764.200.700
VII	SAWAN	9.701.120.200	1.824.079.800	671.177.400	12.196.377.400
1	Lemukih	818.266.000	148.556.200	54.483.600	1.021.305.800
2	Galungan	615.505.700	120.250.400	44.344.600	780.100.700
3	Sekumpul	498.317.600	105.944.400	39.220.300	643.482.300
4	Bebetin	778.814.800	144.009.500	52.855.000	975.679.300
5	Sudaji	986.877.500	170.010.300	62.168.300	1.219.056.100
6	Sawan	513.418.000	104.532.300	38.714.500	656.664.800
7	Menyali	661.853.000	135.946.600	49.966.900	847.766.500
8	Suwug	631.609.500	120.787.900	44.537.100	796.934.500
9	Jagaraga	643.970.600	122.580.900	45.179.400	811.730.900

NO	KECAMATAN/DESA	RINCIAN			
		ALOKASI DANA DESA	BAGIAN HASIL DARI PAJAK	BAGIAN HASIL DARI RETRIBUSI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6=3+4+5
10	Sinabun	642.495.700	124.883.900	46.004.300	813.383.900
11	Kerobokan	499.869.600	101.201.100	37.521.300	638.592.000
12	Sangsit	873.171.900	157.650.500	57.741.100	1.088.563.500
13	Bungkulan	1.061.865.100	168.337.300	61.569.000	1.291.771.400
14	Giri Emas	475.085.200	99.388.500	36.872.000	611.345.700
VIII	KUBUTAMBAHAN	9.627.205.700	1.910.577.900	580.980.800	12.118.764.400
1	Tambakan	742.081.900	144.276.300	52.950.500	939.308.700
2	Pakisan	824.912.500	155.756.800	57.062.800	1.037.732.100
3	Bonthing	727.640.100	145.544.300	53.404.700	926.589.100
4	Tajun	789.456.200	139.383.000	51.197.800	980.037.000
5	Tunjung	787.930.000	154.928.200	56.766.000	999.624.200
6	Depeha	862.638.000	160.764.600	58.856.500	1.082.259.100
7	Tamblang	760.789.100	143.191.800	52.562.100	956.543.000
8	Bulian	746.147.200	142.192.100	52.204.000	940.543.300
9	Bila	551.450.000	114.352.500	42.232.000	708.034.500
10	Bengkala	544.109.200	113.231.500	41.830.500	699.171.200
11	Kubutambahan	1.136.158.000	205.048.600	74.718.700	1.415.925.300
12	Bukti	646.417.600	129.064.900	47.501.900	822.984.400
13	Mengening	507.475.900	162.839.800	39.093.300	709.409.000
IX	TEJAKULA	7.945.969.000	1.505.052.000	531.308.600	9.982.329.600
1	Sembiran	849.880.600	153.652.800	56.309.100	1.059.842.500
2	Pacung	600.882.100	119.128.600	43.942.800	763.953.500
3	Julah	553.989.900	111.087.900	41.062.700	706.140.500
4	Madenan	725.631.600	190.676.200	49.064.100	965.371.900
5	Bondalem	1.201.569.700	211.813.900	77.142.000	1.490.525.600
6	Tejakula	1.044.819.400	174.294.400	63.702.800	1.282.816.600
7	Les	867.170.800	151.335.900	55.479.200	1.073.985.900
8	Penuktukan	641.245.100	123.002.600	45.330.400	809.578.100
9	Sambirenteng	637.420.800	120.405.400	44.400.100	802.226.300
10	Tembok	823.359.000	149.654.300	54.875.400	1.027.888.700

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA